

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Allah SWT. sebagai makhlukNya yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk lainnya, hal ini ditunjukkan dengan disertakannya akal fikiran disetiap diri manusia. Selain itu manusia juga ditakdirkan sebagai makhluk sosial tidak lepas dari ketergantungan kepada sesama yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya dalam kehidupan kesehariannya, semua aktifitas yang dilakukan setiap harinya tidak pernah lepas dari terjalinnya hubungan-hubungan yang terjalin bersama makhluk lainnya.

Allah SWT. juga menjadikan manusia sebagai makhluk yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya, karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan hidup masing-masing berupa sandang, pangan dll, kebutuhan tersebut tidak pernah lepas dari manusia selama manusia itu hidup, tidak ada seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri karena itulah ia dituntut untuk berhubungan dengan manusia lainnya, dalam kegiatan keseharian manusia ada yang namanya istilah jual beli dimana jual beli merupakan aktivitas yang dilakukan oleh manusia dalam kesehariannya baik itu sebagai produsen maupun sebagai konsumen, yang dalam Islam dikenal dengan istilah muamalah.

Dalam jual beli bukanlah merupakan fenomena yang baru bagi manusia, naluri kepemilikan dan kecenderungan untuk memiliki adalah

sangat kuat dalam diri manusia seolah-olah naluri tersebut menyatu dengan naluri mempertahankan hidup itu sendiri, akan tetapi agar transaksi jual beli tersebut tidak mengandung unsur penipuan dan kecurangan maupun kerugian bagi orang lain harus memenuhi semua persyaratan yang telah dijelaskan dalam Islam.

Allah SWT. telah menjelaskan dalam Al-Qur'an, bahwa jual beli itu halal sedangkan riba diharamkan. Sebagaimana dasarnya:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “*Padahal Allah SWT. telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”. (QS.Al-Baqarah:275).¹

Landasan ijma' ulama' juga sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan dirinya tanpa bantuan dari orang lain. Sedangkan dalam qiyas dijelaskan, dari satu sisi menunjukkan bahwa kebutuhan manusia menuntut adanya jual beli karena hajat dan kebutuhan seseorang sering berkaitan dengan sesuatu yang ada di orang lain, jual beli itu dihalalkan dan dibenarkan oleh agama jika memenuhi syarat-syarat yang diperlukan

Pertemuan antara penjual dan pembeli akan terjadi yang namanya akad, dalam Islam akad dikenal sebagai ikatan antara penjual dan pembeli untuk mengikat dirinya melakukan sebuah transaksi, pihak yang melakukan transaksi disyaratkan *mumayyiz* (bisa membedakan baik dan buruk, bisa membedakan yang benar dan yang tidak benar), baligh, berakal

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah* (Bandung: PT. Al-Qurbatud Dauliyah, 2013), hlm. 47.

agar tidak mudah ditipu sehingga transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil dianggap batal karena mereka belum bisa mengendalikan hartanya.² Sesuai dengan firman Allah SWT. dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ

Artinya: *“Dan ujilah anak-anak yatim sehingga mereka cukup umur untuk menikah, jika menurutmu mereka telah cerdas (cakap menerima harta) maka serahkanlah kepada mereka hartanya”*. (QS. An-Nisa':6).³

Dari ayat di atas dapat diambil suatu gambaran bahwasanya ayat tersebut menjelaskan tidak sahnya akad jual beli yang dilakukan oleh anak kecil karena belum mempunyai kecakapan untuk mengendalikan hartanya, jadi anak kecil tidak memenuhi syarat untuk melakukan transaksi jual beli.

Adanya akad tersebut timbullah yang namanya transaksi jual beli dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *bai'*. Dalam fiqh muamalah jual beli adalah saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu yang bermanfaat.⁴

Dalam melakukan jual beli harus mengetahui syarat dan rukunnya agar jual beli yang dilakukan sesuai dan sah menurut syara'. Dalam fiqh juga disebutkan beberapa rukun dan syarat dalam berjual beli, diantaranya adalah adanya *Sighot* (ijab qabul), *objek* (barang yang perjual belikan),

² Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 35.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah...*, hlm. 77.

⁴ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 53.

subjek (penjual dan pembeli). Mengenai *subjek* disini disyaratkan harus baligh, berakal dan cakap (*Ahliyah*) agar pelaksanaan jual beli terjadi suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan dan tidak ada unsur penipuan. Mengenai *objek* disini disyaratkan dapat menerima hukumnya. Mengenai *sighot* disini disyaratkan bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab sudah berpisah sebelum adanya qabul, maka ijab tersebut menjadi batal.⁵

Dengan adanya ketentuan dan syarat tersebut diharapkan akad jual beli yang terjadi dalam kehidupan keseharian manusia bisa mengurangi adanya kerugian yang terjadi pada salah satu pihak yang melakukan jual beli tersebut. Apabila dalam suatu transaksi jual beli ada kecacatan baik dari objek maupun subjeknya bisa berakibat transaksi tersebut tidaklah sempurna.

Namun pada faktanya yang terjadi dilapangan, keseharian manusia dalam melakukan jual beli tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, akan tetapi anak kecilpun sering melakukannya. Bisa dilihat di sekitar kita, ketika seorang anak kecil yang bersekolah di TK dan di Sekolah Dasar ataupun di Sekolah Dasar Luar Biasa.

Sebagian contoh yang terjadi di Sekolah Dasar Luar Biasa Keleyan Socah Bangkalan mereka ada yang diantar oleh orang tuanya dan ada yang dibiarkan sendirian. Ketika ada dilingkungan sekolah yang dikelilingi oleh aneka macam penjual makanan, maka transaksi jual beli yang dilakukan

⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 50.

oleh siswa yang bersekolah di SDLB Keleyan tersebut tidak dapat dihindari. Dari penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti masalah yang terjadi setiap hari terkait praktek jual beli yang dilakukan oleh hampir keseluruhan anak didik yang kurang sempurna seperti tuna netra, tuna rungu, tuna wicara, tuna grahita di SDLB Keleyan Socah Bangkalan yang mayoritas siswa yang bersekolah disana belum begitu mengetahui jenis uang nominal dan ketika melakukan transaksi jual beli dilingkungan sekolah tersebut tanpa pengawasan dari orang tuanya. Dalam kasus tersebut penulis merasa tertarik untuk mengetahui secara lebih jelas dan mendalam dan mengangkatnya sebagai objek penelitian dengan judul ***“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Oleh Siswa di Sekolah Dasar Luar Biasa”***.

B. Rumusan Masalah

berdasarkan latar belakang permasalahan diatas ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana praktek jual beli yang dilakukan oleh siswa di SDLB Keleyan Socah Bangkalan?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek jual beli yang dilakukan oleh siswa di SDLB Keleyan Socah Bangkalan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar dapat berguna bagi peneliti maupun pembaca. Adapun tujuannya adalah:

1. Untuk mengetahui praktek jual beli yang dilakukan oleh siswa di SDLB Keleyan Socah Bangkalan.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Muamalah terhadap praktek jual beli yang dilakukan oleh siswa di SDLB Keleyan Socah Bangkalan.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran topik permasalahan yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang mungkin dilakukan oleh peneliti yang lain sebelumnya. Kajian mengenai transaksi jual beli ini bukanlah pertama kali dilakukan, akan tetapi peneliti sebelumnya sudah ada yang menulis skripsi mengenai praktek jual beli dan skripsi lain mengenai transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil, yaitu:

Dalam skripsi Hidayat Khasanah mahasiswa IAIN Walisongo yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Jual Beli Oleh Anak di Pasar Kartasura Sukoharjo”*. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang banyaknya anak kecil berjualan di pasar tersebut karena tuntutan ekonomi keluarga dan mereka sudah terbiasa dalam berjualan di pasar tersebut layaknya seperti jual beli yang dilakukan oleh orang dewasa dan jual beli tersebut dikatakan sah karena anak kecil tersebut sudah bisa membedakan antara yang baik dan salah, dan skripsi ini juga menganalisa pelaksanaan jual beli oleh anak dan menganalisa sisi negatif dan sisi

positifnya yang ditinjau dari Hukum Islam secara umum dan Hukum Perdata secara umum.⁶

Muhammad Nurul Fuad yang berjudul *“Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli hand phone rusak atau mati studi kasus di Pasar Klithikan Yogyakarta”*. Dalam skripsi ini dijelaskan mengenai dalam jual beli terjadinya kecurangan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual Hp yang ditinjau dari Hukum Islam secara umum.⁷

Moh. Zainuddin *“Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ikan dengan sistem taksiran di Kecamatan Pasean Kabupaten Pamekasan”* mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura yang mana permasalahannya adalah dalam jual beli itu barangnya harus jelas, banyaknya barang diketahui akan tetapi yang terjadi di sana tanpa ditimbang melainkan dengan ditaksir atau ditebak.⁸

A'an Febriana *“Pendapat Tokoh Agama Terhadap Fenomina Jual Beli Bayar Panen Persepektif Konsep Gharar dan Riba Study Kasus di Desa Padangmentoyo Kecamatan Kapas Bojonegoro”* mahasiswa Maulana Malik Ibrahim Malang yang mana dalam skripsi ini dijelaskan

⁶ Hidayat Khasanah, *Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Jual Beli Oleh Anak di Pasar Kartasura Sukoharjo* (Skripsi. IAIN Walisongo: 2004).

⁷ Muhammad Nurul Fuad, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Hand phone rusak atau mati total, studi kasus di pasar Klithikan Yogyakarta”* (Skripsi. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2013).

⁸ Moh. Zainuddin , *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Taksiran”* (Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Ilmu-ilmu KeIslaman Universitas Trunojoyo Madura: 2015).

mengenai jual beli yang mengandung unsur gharar dan riba yang ditinjau dari pendapat para tokoh agama.⁹

Sedangkan penelitian yang diteliti oleh peneliti berjudul Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Jual Beli Oleh Siswa di Sekolah Dasar Luar Biasa (Studi kasus di SDLB Desa Keleyan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan) letak perbedaannya dengan penelitian sebelumnya adalah tempat penelitian, analisis permasalahan yang digunakan dalam transaksi jual beli yang dilakukan oleh siswa dilihat dari salah satu pelaku transaksinya yang kurang sempurna.

E. Kerangka Teoritik

Kegiatan berbisnis dalam hal jual beli merupakan kegiatan yang tidak bisa terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Dalam melakukan jual beli sudah diatur dalam syari'at Islam, aturan tersebut mengenai ketentuan-ketentuan dalam melakukannya yang bertujuan untuk menentukan keabsahan dan kemaslahatan ummat.

Dalam syari'at Islam, dijelaskan bahwa jual beli tersebut harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang sudah diatur, dan ketentuan tersebut berkenaan dengan syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam melakukan jual beli untuk keabsahan dalam melakukan jual beli tersebut.

Abdai Rathomy menjelaskan dalam bukunya *Permulaan Fiqh juz 4* bahwa, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁰

⁹A'an Febriana, "*Pendapat Tokoh Agama Terhadap Fenomena Jual Beli Bayar Panen Persepektif Gharar dan Riba*" (Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah UIN Malang: 2013).

¹⁰Abdai Rathomi "*Permulaan Fiqh juz 4*" (Surabaya:Tb. Imam 2013), hlm. 83.

Perbuatan jual beli mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan barang dari penjual kepada pembeli, maka dari itulah dalam perbuatan jual beli disini haruslah dipenuhi rukun dan syarat dalam jual beli.

Rukun dan syarat dalam fiqh muamalah tentang jual beli diantaranya adalah penjual dan pembeli, barang yang dibeli, ijab qabul. Dengan berbagai syarat yang sudah ditetapkan dalam fiqh muamalah. Dalam melakukan transaksi jual beli harus memenuhi syarat dan rukunnya agar jual beli yang dilakukannya sesuai dan sah menurut syari'at.

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah Jilid 5* dijelaskan bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli disyaratkan berakal dan dapat membedakan yang baik dan buruk. Transaksi yang dilakukan anak kecil, orang gila yang tidak dapat membedakan yang benar dan yang buruk tidak sah. Transaksi yang dilakukan anak kecil sah apabila mendapatkan izin dari walinya dan untuk orang gila dapat sadar seketika dan dapat gila seketika, maka transaksi yang dilakukan pada saat sadar sah dan transaksi yang dilakukan ketika gila tidak sah.¹¹

Melihat dari gambaran jual beli, rukun dan syarat dalam melakukan jual beli, jika dikaitkan dengan praktek jual beli yang dilakukan oleh siswa di SDLB Keleyan Socah tentu perlu adanya analisa untuk mencari jawaban bagaimana hukum praktek jual beli yang terjadi di SDLB Keleyan Socah tersebut, yang salah satu dari pelaku transaksinya (*Aqidain*) cacat hukum yaitu siswa yang bersekolah di SDLB Keleyan Socah merupakan anak-

¹¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 5* (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), hlm. 51.

anak yang masih kecil dan berbagai siswa tuna yang dikategorika belum bisa mengelola harta. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Quran surat An-Nisa' ayat 5:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah SWT. sebagai pokok kehidupan”*. (QS. An-Nisa':5).¹²

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang yang bodoh, illat dari larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam ijab dan qabul.¹³

Pada kenyataannya terdapat kesenjangan antara riil dan materiilnya sehingga penulis merasa perlu untuk diadakan penelitian, pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh siswa yang rata-rata umur 7-14 tahun dan kurang sempurna ada yang Tuna Netra, Dunggu, Bisu dan lain sebagainya. Ketika melakukan transaksi jual beli ijab qabulnya menggunakan isyarat karena salah satu dari pelaku transaksinya yaitu dari pelaku pembeli mengalami cacat hukum. Melalui penelitian ini, paktek jual beli oleh siswa di SDLB Keleyan Socah telah ditinjau menggunakan teori jual beli dalam fiqh muamalah sehingga bisa diketahui hukumnya.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah...*, hlm. 77.

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 74.

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi diatur dan disusun sebagai berikut:

- BAB I:** Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, sistematika pembahasan.
- BAB II:** Berisi tentang Landasan Teori berisi tentang: jual beli dalam fiqh muamalah, dasar hukum jual beli, rukun, syarat dan macam-macam jual beli, Jual Beli Orang Gila, Anak Kecil, Orang Buta, Orang dungu, Orang Bisu dan sebagainya.
- BAB III:** Berisi tentang metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengambilan sampel, metode analisis data.
- BAB IV:** Dalam bab ini berisi pemaparan hasil penelitian yang didalamnya terdapat pelaksanaan penelitian dan analisis terhadap praktek jual beli oleh siswa yang dilakukan di SDLB Keleyan Socah dengan mengacu ketentuan dari buku, kitab-kitab syar'I.
- BAB V:** Dalam bab ini berisi penutup yang diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada.